

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, berupa iuran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia, di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik serta membiayai pembangunan negara. Ada beberapa jenis pajak di Indonesia seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain.

Kontribusi wajib kepada kas negara tersebut bersifat memaksa. Akan tetapi, secara bertahap terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap pajak. Dari ketakutan untuk membayar pajak sampai kepada kesadaran untuk membayar pajak. Sistem perpajakan mengalami berbagai perubahan dari masa lampau hingga sekarang. Bila masa lalu pajak ditetapkan atas kehendak penguasa secara

sepihak maka pajak pada masa sekarang telah berubah sebagai suatu keputusan berdasarkan dengan tujuan untuk kepentingan rakyat banyak.

Peranan penerimaan pajak selalu diupayakan untuk mengalami peningkatan agar sumber penerimaan dalam negeri yang lebih stabil dan dinamis. Peranan pajak sangat dominan sebagai penyokong biaya pembangunan di Indonesia, melebihi porsi penerimaan dari sektor migas. Keadaan yang demikian mencerminkan harapan yang besar bahwa pembangunan di masa yang akan datang ditentukan oleh tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan pajak yang diterapkan.

Sebagai pemegang otoritas pemerintahan, negara berperan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar terjaga stabilitas ekonomi dan mensejahterakan rakyatnya agar tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran. Salah satu upaya dilakukan pemerintah adalah membuat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis ekonomi, membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Pengelolaan APBN yang berimbang dan dinamis, mengkondisikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan harus sesuai dengan kemampuan pendanaan.

Pemerintah sudah berulang kali melakukan reformasi perpajakan. Abimanyu (2006, dalam Sari, 2010) menyatakan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek

perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*), dan keadilan (*fairness*), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Perubahan yang pertama terjadi tahun 1983, kemudian dilakukan perubahan peraturan perpajakan yang kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga dilakukan pada tahun 2000 berupa penurunan lapisan kena pajak penghasilan badan, pada tahun 2008 dilakukan perubahan yang keempat dengan mengeluarkan beberapa Undang-undang pajak baru yaitu mulai 1 Januari 2009, berlaku dua undang-undang pajak yang baru, yaitu UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Dalam perubahan keempat, yaitu pasal 17 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, disebutkan bahwa tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28%. Tarif ini merupakan perubahan dari tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam perubahan keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan ini tidak terdapat lapisan penghasilan kena pajak, seperti yang telah disebutkan dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sebelumnya. Ketiadaan lapisan penghasilan kena pajak ini mengandung pengertian bahwa pengenaan tarif pajak terhadap penghasilan kena pajak adalah bersifat *single rate*, yang berarti pula bahwa berapa pun penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap maka tarif pajak yang dikenakan adalah sama, yaitu sebesar 28% (Syeviramuna, 2010). Dan pada tahun 2010, diberlakukannya perubahan tarif pajak yang dikenakan Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap sebesar 25%.

Peraturan Pemerintah mempertimbangkan reformasi perpajakan dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global yang dapat berdampak negatif bagi perekonomian negara, juga memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih kompetitif. Insentif dimaksud adalah: dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan yang dikenai tarif 28% mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan akan menjadi 25% mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Pemerintah mengharapkan bahwa dengan adanya reformasi perpajakan tersebut kinerja perpajakan akan semakin baik, sehingga dengan semakin membaiknya kinerjaperpajakan akan membawa dampak yang positif terhadap penerimaan pemerintah darisektor perpajakan.

Penelitian ini akan mengukur dari rasio keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan setelah terjadinya reformasi pajak dan perubahan tarif pajak. Pada tahun 2008 terjadi reformasi pajak penurunan tarif pajak badanmenjadi 28% yang mulai diberlakukan 1 Januari 2009, dilanjutkan penurunan tarif di tahun 2010 menjadi

25%. Penurunan tarif pajak bertujuan untuk mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan demi memperbaiki tingkat perekonomian negara. Melalui penelitian ini akan membahas kinerja keuangan perusahaan khususnya perusahaan manufaktur *go public* sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan, dengan tahun yang diuji 2008, 2009, dan 2010.

Mariwan dan Arifin (2005, dalam Sari, 2010) menyatakan bahwa analisis kinerja perusahaan mencakup analisis rasio keuangan, dengan rasio keuangan tersebut kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui. Rasio keuangan merupakan persentase sebagai hasil perbandingan antara pos perkiraan tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan suatu perusahaan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa rasio keuangan dapat dikategorikan sebagai rasio likuiditas, rasio manajemen aktiva, rasio manajemen utang, rasioprofitabilitas, dan rasio nilai pasar. Tetapi dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai rasio likuiditas, rasio manajemen utang, rasioprofitabilitas, dan rasio

nilai pasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. *Liquidity* merupakan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban lancarnya, yang akan diproksikan dengan *current ratio*, dimana membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. *Solvency* merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan utang jangka panjangnya, dalam penelitian ini diproksikan dengan *leverage ratio* yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva. *Profitability* merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba apabila dihubungkan dengan hasil-hasil operasi, manajemen aktiva, maupun efek-efek likuiditas, yang akan diproksikan dengan *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, *return on investment*, dan *return on equity*. Sedangkan nilai pasar (*market value*) merupakan prospek perusahaan di masa yang akan datang serta penilaian investor terhadap perusahaan, diproksikan dengan *price earning ratio* yang dihitung dari harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham.

Menurut Syeviramuna (2010), penurunan tarif pajak penghasilan badan memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang didapatkan berupa penurunan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jumlah penurunan kewajiban pajak ini akan meningkatkan ketersediaan kas perusahaan, sehingga nilai aktiva lancar perusahaan pun akan ikut meningkat dan akan meningkatkan total aktiva perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut diduga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan perusahaan akan

mengurangi pemakaian hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaannya. Pengurangan pemakaian hutang tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan nilai total aktiva perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan memiliki sumber daya yang lebih. Peningkatan nilai total aktiva perusahaan ini diduga juga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan penjualannya, yaitu dengan cara mengelola aktiva tersebut secara lebih efektif dan efisien, dan dapat memberikan pengaruh secara langsung kepada laba bersih perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan laba bersih setelah pajak. Seiring adanya kenaikan pada laba bersih setelah pajak tersebut, maka kemampuan perusahaan dalam mengembalikan investasi kepada para investor juga meningkat. Adanya kemampuan tersebut dapat mempengaruhi keinginan dan ketertarikan investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut.

Dengan menganalisis prestasi keuangan, seorang analis keuangan dapat menilai kinerja manajer keuangan dalam merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten, dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai perbandingan, membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (*trend*) yang sedang terjadi, serta dapat membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan lain yang masih bergerak pada industri yang relatif sama pada periode tertentu.

Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, setiap perusahaan menginginkan untuk memperoleh laba dalam jangka waktu yang lama, baik perusahaan kecil menengah maupun perusahaan yang *go public*. Namun, laba yang tinggi akan mengakibatkan pajak yang terutang juga semakin bertambah besar. Sementara, pajak masih dianggap sebagai beban bagi wajib pajak, tidak terkecuali perusahaan, sehingga hutang pajak yang dihitung berdasarkan dengan tarif tertentu wajib disetorkan pada kas negara dan mengurangi laba bersih yang diterima oleh perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan fiskus serta pandangan yang salah tentang pajak menyebabkan wajib pajak melakukan berbagai upaya demi meminimalkan laba yang diperoleh perusahaan (yang disebut sebagai manajemen laba). Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan diadakannya reformasi pajak melalui penurunan tarif pajak bagi wajib pajak badan sehingga penurunan tarif pajak pasti akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya perusahaan *go public* yang laporan keuangannya dipantau dan dinilai oleh publik secara luas. Bagi perusahaan *go public*, kinerja keuangan berperan penting bagi kelangsungan siklus perusahaan karena kinerja keuangan menentukan kebijakan manajemen yang berujung pada harga saham perusahaan di bursa efek.

Hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sari (2010) secara keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada periode sesudah diberlakukannya reformasi perpajakan ternyata lebih

baik dibandingkan pada periode sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi perpajakan dengan penurunan lapisan kena pajak ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan pada periode sesudah reformasi perpajakan. Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan semakin baiknya kinerja keuangan perusahaan kemungkinan laba yang diperoleh dari perusahaan juga akan semakin besar. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak juga akan semakin besar. Begitu pula jika kinerja keuangan perusahaan tidak bagus maka kontribusi perusahaan dalam membayar pajak juga akan semakin kecil yang dikarenakan pendapatan usaha yang diperoleh juga akan kecil.

Syeviramuna (2010) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009)”. Pengukuran kinerja keuangan tersebut diukur dengan *current ratio*, *leverage ratio*, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, *return on investment*, dan *return on equity*. Hasil pengujian terhadap variabel *current ratio*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, dan *return on equity* memberikan bukti

empiris bahwa tidak terdapat perbedaan pada keempat variabel tersebut setelah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Untuk hasil pengujian terhadap variabel variabel *leverage ratio*, *gross profit margin*, dan *return on investment* terdapat perbaikan kinerja keuangan perusahaan pasca diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh perubahan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kinerja keuangan perusahaan sebagai wajib pajak dengan judul “ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.

1.2. Perumusan Masalah

Reformasi perpajakan tahun 2008 memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih kompetitif. Hal ini dianggap dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak. Keadilan tersebut dapat diartikan bahwa setiap wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan kewajiban yang harus dipikul, sehingga dapat mendorong efisiensi bagi wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui

bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat karena dengan mengetahuinya, kondisi dan potensi suatu perusahaan dapat diketahui dan diprediksi. Oleh karena itu, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan (*Current Ratio, Leverage, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Total Asset Turnover, Return On Investment, Return On Equity, dan Price Earning Ratio*) pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan (*Current Ratio, Leverage, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Total Asset Turnover, Return On Investment, Return On Equity, dan Price Earning Ratio*) pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI tahun sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-

pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi terhadap perusahaan manufaktur yang *go public*, dengan melihat perubahan kinerja perusahaan tersebut setelah diberlakukannya lapisan dan tarif pajak penghasilan badan yang baru, sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.